

**MAKNA *PINTAAN* DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT
TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



SKRIPSI

Diajukan

**untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
dalam bidang Sejarah Peradaban Islam**

OLEH:

SUPENTRI

NIM: 1654200060

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

2021

NOMOR : B-224/Un.09/IV.01 /PP.01/02/2021


SKRIPSI
MAKNA PINTAAN DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYRAKAT TANAH
ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

SUPENTRI
NIM. 1654200060


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada 11 Februari 2021

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dr. Amilda M. Hum
NIP. 19730114 200501 2 006


Sekretaris


Padila, S.S., M.Hum
NIP. 197623 200710 1 003

Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

Penguji I


Dr. Amilda M. Hum
NIP. 19730114 200501 2 006

Pembimbing II


Sholeh Khudin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19741025 200312 1 003

Penguji II


Padila, S.S., M.Hum
NIP. 197623 200710 1 003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)


Palembang, 17 Februari 2021

Dekan

Fakultas Adab dan Humaniora




Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam


Otoman S.S., M.Hum
NIP. 19760516 200710 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang dibuat oleh Supentri, 1654200060
Telah diperiksa dan disetujui**

**Palembang, 5 Februari 2021
Dosen Pembimbing I,**



**Dr. Moh Swawaludin, M. Ag
NIP. 197111712422003121001**

**Palembang, 5 Februari 2021
Dosen Pembimbing II,**



**Soleh Khuddin, S.Ag. M.Hum
NIP. 1974011251003121003**

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Supentri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:


**"MAKNA PINTAAN DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT
MASYARAKAT TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR"**

Yang ditulis oleh:
Nama : Supentri
NIM : 1654200060
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 5 Februari 2021
Dosen Pembimbing I,


Dr. Moh Syawaludin, M. Ag
NIP. 19711/12422/03121001

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Supentri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“MAKNA *PINTAAN* DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT
MASYARAKAT TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Supentri

NIM : 1654200060

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2021
Dosen Pembimbing II,



Soleh Khuddin, S.Ag. M.Hum
NIP. 1974011251003121003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supentri

Tempat, Tanggal lahir: Tanah Abang, 16 Januari 1998

NIM : 1654200060

Alamat : Tanah Abang Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, Sekripsi yang berjudul “Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir” adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti TIDAK ORISINIL maka sepenuhnya saya bersedia menerima sanksi yang berlaku tanpa melibatkan orang/lembaga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 05 Februari 2021



Supentri
NIM. 1654200060

MOJIB DAN PERSEMBAHAN

MOJIB

“Perbaiki diri jauh lebih baik dari pada terus menerus menyalakan keadaan” (Supentri)

*Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur
Kupersembahkan Skripsi ini kepada*

- *Bapakku Ismail dan Ibundaku Susilawati yang selalu mendo'akan dan memberi semangat demi keberhasilan saya serta memberi materi yang begitu luar biasa kepada saya, dan trimakasih atas semua cinta yang telah di berikan kepada saya.*
- *Untuk kedua saudara saya yaitu Adik saya Barnando dan Okta Tri Denta dan sanak saudara yang selalu memberi semangat kepada saya.*
- *Suamiku Sri Adai Pandrean terimakasih atas semua bantuan dan semangat yang selalu menemani selama perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.*
- *Bapak Dr. Moh. Syawaluddin, M. Ag Selaku pembimbing 1 dan Bapak Soleh Khuddin, S.Ag. M.Hum selaku pembimbing 2 saya.*
- *Sahabat-sahabat seperjuanganku 16 SP2 B Angkatan 2016.*
- *Jeman berjuang menghadapi sidang Komfrehensip dan Munaqosah Wahyu Amni, Rika Damayanti, Agnes Ardea Vionita.*
- *Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan ucapan Alhamdulillah atas selesainya skripsi ini, karena berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**” yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk, saran, dan data yang diberikan, mungkin skripsi ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nanyu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya, yang telah memimpin UIN dengan baik.
2. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Moh. Syawaluddin, M. Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Soleh Khuddin, S.Ag. M.Hum selaku pembimbing 2 saya, yang telah membimbing saya hingga menyelesaikan skripsi ini.

4. Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Bapak Otoman, M.Hum serta Sekretaris Prodi Ibu Fitria, M.Hum yang telah memperlancar segala urusan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Suriana, M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
6. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang sudah memberikan ilmu selama menempuh Program Strata I.

Palembang, 5 Februari 2021

Penulis



Supentri

NIM. 1654200060

INTISARI

Kajian Kebudayaan
Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Skripsi, 2021

Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

xv+68 halaman + lampiran

Proses adat yang dimiliki masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua belah pihak hampir disetiap prosesnya ditempat terpisah yaitu setelah melakukan pernikahan di rumah mempelai laki-laki lalu melakukan juga di rumah mempelai perempuan. *Pintaan* atau mahar suatu tradisi yang dilakukan dalam proses pernikahan atau sebelum menikah laki laki menanyakan terlebih dahulu berapakah *pintaan* perempuan yang akan dia nikahi dan apakah laki-laki tersebut sanggup untuk memberikannya *pintaan* disini yang unik dalam makna *pintaan* ini yaitu 200 kardus mi instan yang akan di berikan ke wanita yang akan dinikahi. Penelitian ini mendeskripsikan Makna *Pintaan* Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan prosesi upacara adat pernikahan yang ada di desa Tanah Abang mempunyai berbagai aneka ragam yang dimulai dari sebelumnya pelaksanaan upacara adat pernikahan (*madik*, *menyenggung* atau *mendatangi*, *meminang* atau *melamar*, *berasan*, *mutus rasan* atau *menentukan*) dan adat *pintaan*, *melemang*, *nyuada*, *mipis bumbu* atau *ngocek bawang*. Pelaksanaan upacara pernikahan upacara khobat nikah, akad nikah sampai sesudah pelaksanaan upacara pernikahan (*tandang sujud*, *penganten turon*, *pengantin balik*, *beratib*) merupakan rangkaian upacara peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat desa Tanah Abang. Upacara adat pernikahan desa Tanah Abang tidak pernah terlepas dari perpaduan atau ketekaitan antara budaya desa Tanah Abang dengan unsur syariat Islam, dalam unsur Islam terdapat nilai aqidah, nilai akhlaq, nilai ibadah yang semuanya saling menopang satu sama lainnya. Unsur Islam ini terdapat dalam isi makna dan simbol dari upacara adat pernikahan.

Kata Kunci: Upacara Adat Pernikahan, Proses Adat Pernikah, Makna *Pintaan*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM DESA TANAH ABANG	
A. Sejarah Desa Tanah Abang	21
B. Letak Geografis Desa Tanah Abang.....	23
C. Keadaan Penduduk Desa Tanah Abang.....	26

D. Keadaan Sistem Mata Pencaharian Desa Tanah Abang	27
E. Struktur Pemerintahan Desa Tanah Abang.....	29
F. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Tanah Abang.....	30

BAB III TAHAPAN UPACARA ADAT PERKAWINAN

A. Sebelum Pernikahan	41
B. Pelaksanaan Perkawinan	57
C. Setelah Perkawinan.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Penduduk Desa Tanah Abang	26
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	26
Tabel 2.3 Jumlah Kepala Keluarga.....	27
Tabel 2.4 Permukiman	27
Tabel 2.5 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanah Abang	28
Tabel 2.6 Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa Tanah Abang	32
Tabel 2.7 Keadaan Prasarana Peribadatan Masyarakat Desa Tanah Abang	35
Tabel 2.8 Keadaan Prasarana Kesehatan Desa Tanah Abang	36
Tabel 2.9 Prasarana Umum Desa Tanah Abang.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Saat Kedua Keluarga <i>Berasan</i>	46
Gambar 3.2 Dokumentasi <i>Pintaan</i> Yang Ke Tiga Yaitu Mie	50
Gambar 3.3 Dokumentasi Saat Proses Pembuatan <i>Lemang</i>	52
Gambar 3.4 Dokumentasi Saat Proses Pembuatan <i>Juada</i>	53
Gambar 3.5 Dokumentasi <i>Ngucek</i> Bawang atau <i>Mipis</i> Bumbu	56
Gambar 3.6 Dokumentasi <i>Kujor</i> Yang Wajib Dibawah Saat Akat Nikah.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki macam-macam kebudayaan dan adat istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan kemajemukan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan atau kebiasaan. Keanekaragaman ini yang mempercayai khas budaya masyarakat Indonesia. Adat istiadat tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan selalu mewarnai kehidupan masyarakat dimasa sekarang.

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantaranya adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali suku-suku yang berlainan. Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu yang tidak bisa di hindari oleh manusia. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan kedua keluarga

Perkawinan merupakan unsur dari kebudayaan tidak hanya sekedar dilakukan secara agama dan hukum positif yang hidup di masyarakat saja, dalam perkawinan terdapat unsur yang merupakan tradisi adat, ritual upacara secara adat istiadat yang berbeda-beda, keragaman budaya yang hidup di Indonesia merupakan sebuah harta yang patut dijaga dan dilestarikan.¹ Perkawinan merupakan insitusi yang sangat penting dalam masyarakat. Institusi ini adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap insitusi yang bernama perkawinan. As-ser Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai hukum, baik karena apa didalamnya maupun karena apa yang terdapat didalamnya.²

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974M/1394H menyatakan, bahwa perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Musni Umberan, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), h. 2.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.99.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Salah satu adat pernikahan yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ialah masyarakat Desa Tanah Abang menyebutnya *pintaan* atau mahar sebelum pernikahan.

Pernikahan merupakan momen penting dan membahagiakan bagi semua orang. Ada beragam cara merayakan momen bahagia ini, dan tentunya setiap pasangan memiliki cara berbeda-beda untuk merayakan hari spesial lamaran. Tunangan, hingga *pintaan*. Di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) misalnya, pernikahan adat tergolong unik karena setiap desa memiliki adat pernikahan yang berbeda-beda. Hingga saat ini banyak pasangan yang masih menjunjung tinggi proses *pintaan* sebelum pernikahan berdasarkan adat-istiadat mereka. Tentu saja, proses *pintaan* dalam adat pernikahan tidaklah sederhana dan murah. Ada serangkaian proses adat yang harus dilalui dari tahap awal sampai akhir. Menyelenggarakan proses *pintaan* yang sangat besar atau banyak memakai uang serta berkesan bagi mereka dan keluarga besar merupakan dambaan setiap pasangan.

Proses adat yang dimiliki masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua belah pihak hampir disetiap prosesnya ditempat terpisah yaitu

³ *Ibid.*, h. 103.

setelah melakukan pernikahan di rumah mempelai laki-laki lalu melakukan juga di rumah mempelai perempuan.

Pintaan atau mahar suatu tradisi yang dilakukan dalam proses pernikahan atau sebelum menikah laki laki menanyakan terlebih dahulu berapakah *pintaan* perempuan yang akan dia nikahi dan apakah laki-laki tersebut sanggup untuk memberikannya *pintaan* disini yang unik dalam makna *pintaan* ini yaitu 200 kardus mie instan yang akan di berikan ke wanita yang akan dinikahi. Apabila laki-laki tersebut sudah mengetahui berapaka *pintaan* perempuan yang akan dia nikahi, laki-laki tersebut harus mengumpulkan apa yang jadi *pintaan* perempuan tersebut selambat-lambat nya 6 bulan.

Pernikahan dengan meminta *pintaan* yang sangat besar biasanya seringkali dilakukan perempuan yang pendidikannya lebih tinggi jadi pendidikan perempuan di Desa Tanah Abang bisa mengukur berapa besarnya *pintaan* perempuan saat menikah. Tradisi ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan pernikahan dengan cara meminta *pintaan* yang sangat besar dan aneh yang menjadi suatu yang diminati oleh para orang tua perempuan di Desa Tanah Abang. Ada sebagian juga dari pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi *pintaan* dari pihak perempuan yang mengakibatkan pihak laki-laki meminta mengurangi *pintaan* dari perempuan yang akan dinikahi ada juga sebagian yang batal akibat besarnya *pintaan* tersebut dalam proses pernikahan, karena *pintaan* tersebut salah-satunya yaitu mie goreng yang mencapai puluhan hingga ratusan yang

mengakibatkan pihak laki-laki tidak bisa memberikan apa yang pihak perempuan inginkan.

Dampak positifnya dari makna *Pintaan* dalam ajaran Islam, memberikan kesadaran pada masyarakat umum yang selalu memandang negatif *Pintaan*. Bahwa ternyata pernikahan dengan cara meminta *Pintaan* seperti yang dilakukan masyarakat desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ini mampu mengangkat atau melahirkan model pernikahan yang baru. Pernikahan dengan cara meminta *Pintaan* yang dilakukan bukan karena melanggar persyaratan melainkan karena sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sehingga makna *Pintaan* ini sampai saat ini masih tetap ada dalam masyarakat Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk melakukan pernikahan dengan cara meminta *Pintaan*.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Upacara adat perkawinan di Desa Tanah Abang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang sekarang ini masih belum juga asing untuk dibicarakan di kalangan para sejarawan. Secara teoritis upacara adat perkawinan masyarakat Desa Tanah Abang adalah pranata yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan-aturan adat setempat. Adapun jodoh diatur dan ditentukan oleh keluarga besar, dengan mempertimpangkan bibit, bebet, bobot yang merupakan pertimbangan atas pertimbangan sosial, karir, dan ekonomi seseorang yang lazim menjadi istrinya.

Khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri.

Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan anjuran agama sebagaimana di sebutkan dalam sebuah Hadist Nabi: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ

Artinya:

Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (Riwayat Bukhari: 4700).

Menurut Hadist di atas, jelas sekali bahwa apa hakekat sebenarnya tentang perkawinan itu dan apa yang dicari seseorang untuk menentukan wanita sebagai pendamping hidupnya. Kalaupun dikaitkan dengan budaya dan tradisi, khususnya bagi masyarakat Palembang dalam menentukan seorang wanita atas dasar bibit, bebet, bobot tidaklah bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh agama.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Desa Tanah Abang?
2. Makna Simbol apa saja yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut ?

b. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup permasalahan yakni menggambarkan perilaku atau kebiasaan yang terjadi di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan peneliti akan menggambarkan secara detel tentang makna *pintaan* dan hal halainnya yang terkait dengan penelitian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Desa Tanah Abang?
2. Untuk Mengetahui makna simbol apa saja yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut ?

b. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri.

1. Secara teoritis, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang kebudayaan khususnya Makna *Pintaan* Dalam Proses Adat Pernikahan Masyarakat Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.
2. Secara praktis dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang yang dapat menjadi refrensi atau bahan bacaan.

D. Tinjun Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antarpeneelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadinya *plagiarisme* penelitian.⁴

Pertama skripsi yang berjudul. *Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal (Studi Kasus Di Desa Panta Dewa Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.*

Kedua skripsi yang berjudul. *Tradisi Belarian Sebelum Pernikahan Di Desa Curup Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).* Di dalam skripsi ini berisi tentang sejarah terjadinya tradisi belarian, tradisi belarian sampai saat ini masih tetap ada di Desa Curup dan dampak tradisi belarian dalam ajaran sejarah.

Ketiga tesis yang disusun oleh Asrin yang berjudul “*Budaya Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu*” tesis ini membahas tentang perbedaan tata cara budaya perkawinan suku pasemah di Padang guci sebelum tahun 1980M/1400H dan setelah 1980M/1400H. Dan penyebab terjadinya perubahan

⁴ Suyuthi Pulungan dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014), h. 19.

tata cara budaya perkawinan suku pasemah di Padang guci sebelum dan sesudah tahun 1980H/1400H.⁵

Keempat bukunya Abdurahman yang berjudul "*Perkawinan Menurut Syariat Islam*" yang membahas masalah mengenai perkawinan menurut ajaran-ajaran Islam seperti yang tertulis di dalam bukunya, bahwa Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi dan dapat menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian setelah perkawinan.⁶

Kelima jurnal Hilman Hadikusuma, yang berjudul "*Hukum Perkawinan Adat, yang membahas masalah adat-adat perkawinan, seperti adanya upacara adat sistem perkawinan, hadiah perkawinan dan sebagainya*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan setiap daerah dalam melaksanakan acara perkawinan dan ketika pelaksanaan upacara perkawinan termasuk didalam ini sanak saudara para undangan dan kerabat lainnya turut menyaksikan dan memeriahkan upacara tersebut.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas penelitian ini lebih fokus ke makna *pintaan* dalam proses adat pernikahan masyarakat yang ada di Desa Tanah Abang, serta mengungkapkan sejarah terjadinya suatu proses *pintaan* dalam adat pernikahan di Desa Tanah Abang dan sampai saat ini masih ada.

⁵ Asrin, *Budaya Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci di Bengkulu*, (Sumatra Selatan: 2010), h. 26.

⁶ Abdurahman, *Perkawinan Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1989), h. 1.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan adat*, (Bandung: Cita Adhithiyah Bakti, 1990), h.4.

Setelah, melakukan tinjauan pustaka penulis tidak menemukan persamaan judul atau pendekatan yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis teliti oleh karna itu penulis meneliti tentang “ **MAKNA *PINTAAN* DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT DESA TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**” Semoga penelitian ini bisa membantu penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori mempunyai peranan yang amat penting bagi berhasilnya suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teori yang cocok untuk mendeskripsikan tentang makna *Pintaan* dalam Pernikahan di desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai makna simbol-simbol yang terkandung dalam makna ini memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Tanah Abang. Makna Simbol tersebut memiliki arti penting dalam penelitian ini, sehingga teori yang digunakan teori (Simbol). Pada Makna *Pintaan*, Pernikahan di desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan simbol-simbol yang mengandung makna, sehingga teori simbol sangat berperan penting dalam penelitian ini.

Liang Gie (dalam Rinto, 2012) menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu arti apapun. Sedangkan kata makna mengandung pengertian tentang arti atau maksud tertentu. Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bukan saling melengkapi.

Teori simbol Turner (1982: 19) menyatakan bahwa simbol adalah bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari tingka laku ritual yang bersifat khusus, simbol tersebut merupakan unit pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual.⁸

Menurut Sradley (1997:121) simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Jadi simbol adalah suatu tanda yang memberitahkan sesuatu pada seseorang yang telah mendapatkan persetujuan umum dalam dalam tingkah laku ritual.⁹

⁸ Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 172.

⁹ *Ibid*, hal, 173.

F. Metode Penelitian

Dalam konteks ilmu penelitian dan aktivitas penelitian dikenal istilah metodologi penelitian. Kata metodologi berasal dari kata, metode yang berarti cara yang tepat melakukan sesuatu, dan logos berarti ilmu. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara mengetahui penelitian.¹⁰ Menurut Usman dan Akbar metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metodologi merupakan cara dalam melaksanakan sesuatu atau mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu, sementara penelitian merupakan proses pencarian terhadap sesuatu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah dalam mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan ilmiah. Ilmiah artinya data atau informasi yang di himpun dan tujuan dilaksanakannya penghimpunan tersebut bersifat keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya cara yang dilakukan dalam proses penghimpunan data dan informasi dapat diamati oleh

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 20.

indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui proses penelitian yang dilaksanakan. Proses penghimpunan dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis ini disebut sistematis.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi dan Sosiologi. Kedua pendekatan tersebut berkaitan dengan manusia yang mempelajari beraneka ragam masyarakat dan kebudayaan. Antropologi adalah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka ragam bentuk fisik, kepribadian masyarakat serta kebudayaan.¹² Namun demikian penelitian ini juga menggunakan literatur yang di maksud sebagai data pelengkap.

Pendekatan Antropologi dan Sosiologi yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan serta nilai-nilanya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan lain sebagainya.¹³ Penelitian ini adalah penelitian budaya yang membahas tentang makna *pintaan* dalam proses adat pernikahan di Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Karna itu pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Antopologi dan Sosiologi yang fokus pada hubungan antar manusia dan prilaku manusia dan melihat makna dalamn hubungantersebut.

¹¹Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h. 2.

¹² Ariono Suyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Presindo, 1986), h. 28.

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak,, 2016), h. 4.

Agar penelitian dapat dilaksanakan maka diperlukan data-data diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data kualitatif berupa sejarah makna *pintaan* adat pernikahan di desa Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, proses pelaksanaannya dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan data kuantitatif berupa jumlah penduduk, jumlah sarana peribadatan serta data lain yang di perlukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu langsung diambil atau didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan Tokoh Agama, Pemangku Adat, Kepala Desa, serta responden penduduk asli. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur sebagai data menggunakan data kepustakaan yang merupakan data tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, arsip-arsip dan lain-lain atau sebagai data pendukung yang berkaitan dengan Makna *Pintaan* di desa Tanah Abang tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Ovservasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan Untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian, penelitian langsung turun kelapangan untuk mengamati prilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Atau melihat proses pelaksanaan secara langsung terhadap proses atau pelaksanaan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanah Abang. Sasaran yang terlibat dalam pengamatan adalah orang atau pelaku. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti dengan sasaran yang di telitinya terwujud dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan dan kehidupan pelaku yang diamati, peneliti dapat memahami di balik berbagai gejala yang diamati sesuai dengan kacamata kebudayaan dan prilaku tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab atau menanyakan langsung kepada informan. Dalam hal ini informannya adalah Pemuka Adat, Seseputuh Desa dan Kepala Desa serta masyarakat yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Selain observasi langsung dan wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh mengenai

buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan makna *pintaan* dalam adat pernikahan di desa Tanah Abang.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka kegiatan yang harus di lakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data dalam bentuk laporan lapangan. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.¹⁴ Analisis dilaksanakan ketika seluruh data terkumpul baik dari pihak responden maupun sumber data lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yang berarti memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian namun tidak dengan angka, statistik ataupun bentuk angka lainnya.

Metode analisis data yang peneliti gunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari lapangan yang banyak bersifat informasi dan keterangan-keterangan baik berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dengan demikian data yang terkumpul tersebut dibahasakan dan di tafsirkan sehingga di berikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 207.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu karya ilmiah yang sistematis, maka perlu adanya pembahasan yang dikelompokkan menjadi bab perbab, sehingga dipahami oleh pembaca. Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I, Merupakan pedahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya Pertama Latar Belakang Masalah yang memuat alasan-alasan permuculan masalah yang teliti. Kedua Rumusan Masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang diharapkan tercapainya penelitian. Keempat, Tinjauan Pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, Kerangka Teori menyangkut pola pikir atau kerangka pikiran yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, Metode Penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh Sistematika Penulisan sebagai upaya yang mensistematika penyusunan.

BAB II, bab ini menjelaskan Profil Wilayah mengenai gambaran umum desa Tanah Abang, letak geografi, sejarah desa Tanah Abang, kondisi desa Tanah Abang. dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi secara umum daerah dan masyarakatnya serta memberikan bekal dan gambaran awal tentang pembahasan yang akan dikaji.

BAB III, menguraikan tentang “Makna *Pintaan* Adat Pernikahan di Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”. Serta nilai-nilai Islam dalam perkawinan dan faktor yang mempengaruhi masyarakat Tanah Abang masih mempertahankan ritual makna *pintaan* adat pada upacara perkawinan.

BAB IV, adalah akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan dan juga disertaisaran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TANAH ABANG

A. Sejarah Desa Tanah Abang

Kabupaten PALI merupakan singkatan dari Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten PALI merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI saat ini telah berusia tujuh tahun. Kabupaten PALI dikenal julukan Bumi Serepat Serasan memiliki 5 kecamatan dengan luas Wilayah mencapai 1840.0 Kilometer persegi (Km²).

Dahulu kala berkisaran pada tahun 1497M/1498H. Ada seorang imigran atau pendatang dari Negeri Arab yang bernama Kyai Mu'Arif atau lebih di kenal dengan sebutan tuan Rizal, yang membawa ajaran agama Islam ke pesisir sungai lematang yang tadinya penganut ajaran agama hindu, tuan Rizal menyusuri sungai lematang dengan menggunakan perahu dimana perahu tersebut di dayung oleh empat orang murid yang sudah dibekali ilmu kanuragan yang sakti mandraguna dan ilmu agama Islam adapun murid-muridnya yang bernama, Jalang Sewu, Alam Pasai, Makin Maladani dan Syeh Ambar.

Selain di berikan bekal ilmu kepandaian dan ilmu agama, keempat murid tersebut di berikan pula benda peninggalan atau benda pusaka yang bernama *bence*. Dan hingga saat ini pewaris benda tersebut belum diketahui secara pasti. Adapun pembagian wilayah murid Kyai Mu'Arif atau Tuan Rizal sebagai berikut:

1. Jelang Sewu atau lebih dikenal dengan nama bang Makia. Jelang Sewu diberi kuasa menjadi patih di daerah Limbungan atau Tanah Abang.
2. Alam Pasa, berasal dari negeri komering dan diangkat menjadi patih di daerah Curup.
3. Makin Maladani diangkat menjadi patih di wilayah dangku yang sekarang ini menjadi Desa Dangku kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim
4. Syeh Ambar, diangkat menjadi patih di wilayah Benakat, yang sekarang ini masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Pada mulanya benakat merupakan wilayah Kecamatan Talang Ubi, sekarang menjadi daerah otonomi baru yaitu Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Hubungan keempat patih murid Kyai Mu'Arif atau Tuan Rizal tersebut sangat akrab sehingga mereka diberi gelar empat sejujung, empat bekawan, atau lebih terkenal dengan sebutan empat petulai yang berarti serasan, sekundang, serepat, setangungan dan setujuan. Pada mulanya pusat pemerintahan empat petulai berada di Desa Tanah Abang terlihat di masa kepemimpinan Depati Degantap, Depati Meshur, Depati Desalam, dilanjutkan oleh Depati Sunting, dan Pesirah Cekmak.

Setelah Persirah Cekmak berakhir masa jabatannya, maka pusat Pemerintahan empat petulai ke Desa Tanah Abang karena di pimpin oleh Pesirah Abdul Rahman yang berasal dari Desa Tanah Abang dan dilanjutkan oleh Pesirah Ali Hasyim yang masih berasal dari Desa Tanah Abang, sampai pada akhirnya nama Pesirah diganti dengan sebutan nama Camat, yang diangkat langsung oleh

Pemerintah Kabupaten, secara otomatis Ibu Kota Kecamatan berarti di Desa Tanah Abang hingga sampai saat ini.¹⁵

B. Letak Geografis Desa Tanah Abang

Propinsi Sumatera Selatan secara astronomis terletak pada 1° LS- 4° LS dan 102° BT- 106° BT dengan luas daerah 97.159,32 km². Propinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Jambi, disebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Lampung, di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Bangka Belitung dan sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang dan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota lainnya seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).¹⁶

Sebagaimana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penukal Abab Lematang

¹⁵Profil Desa Tanah Abang , 2020

¹⁶Bambang Budi Utomo, *Musi Menjalini Peradaban: Warisan Budaya Sebagai Identitas* (Palembang: Balai Arkeologi, 2012), h. 13.

Iilir merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013M/1434H melalui UU no 7 tahun 2013M/1434H.¹⁷ Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir di bagi menjadi lima kecamatan yaitu: Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang.¹⁸ Yang Masing-masing terdiri dari desa-desa. Seperti yang ada di Kecamatan Tanah Abang terdiri dari Desa Modong, Pandan, Sedupi, Sukaraja, Lunas Jaya, Curup, Harapan Jaya, Muara Sugai, Muara Dua, Desa Raja dan Desa Tanah Abang.¹⁹

Desa Tanah Abang adalah bagian dari kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan, dengan jarak tempuh dari Desa Tanah Abang ke pusat pemerintahan Kecamatan Tanah Abang 2 Km atau 10 menit dan jarak tempuh dari Desa Tanah Abang ke pusat pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir 27 Km, atau 41 menit dan jarak tempuh dari Desa Tanah Abang ke Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan \pm 150 km. Adapun wilayah Desa Tanah Abang Berbatasan dengan Desa:

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatera_Selatan. Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 21:01 Wib.

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penukal_Abab_Lematang_Iilir. Diakses pada tanggal 25 September 2017, pukul 21:10 Wib.

¹⁹https://zurrahmah.wordpress.com/2013/12/08/kecamatan_dan_desa_di_kabupaten-pali/. Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 22:10 Wib.

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Talang Manis, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.²⁰

Dilihat dari topografi desa diketahui Desa Tanah Abang terletak didataran rendah yang dikelilingi oleh sawah-sawah dan Sungai Lematang, karena itu desa sering di landa banjir. Dalam satu tahun terjadi tiga sampai empat kali yaitu: pada setiap bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Lamanya banjir pada setiap bulan itu satu minggu sampai dua minggu. Selama banjir aktifitas masyarakat terhenti terutama petani. Semua sawah atau kebun tidak bisa di tanami padi dan sayur-sayuran.

Masyarakat Desa Tanah Abang pada saat kebun karet dan sawah kebanjiran mereka tidak bisa ke sawah dan ke kebun dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan cara mencari ikan pada saat kebun mereka kebanjiran dan hasil tangkapan ikan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Berdasarkan topografi Desa Tanah Abang luas wilayah Desa Tanah Abang mencapai $\pm 32.75 \text{ Km}^2$.

²⁰Topografi Desa Tanah Abang , 2020

C. Keadaan Penduduk Desa Tanah Abang

Penduduk Desa Tanah Abang menurut data dokumentasi tahun 2020M/1441H berjumlah 2.864 jiwa yang terdiri dari 1.383 jiwa laki-laki dan 1.481 jiwa perempuan.²¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Keadaan Penduduk Desa Tanah Abang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.383 Jiwa
2	Perempuan	1.481 Jiwa
	Jumlah	2.864 Jiwa

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia Penduduk	Jumlah
1	<1 Tahun	77 Jiwa
2	1-4 Tahun	298 Jiwa
3	5-14 Tahun	541 Jiwa
4	15-39 Tahun	1.050 Jiwa
5	40-64 Tahun	806 Jiwa
6	65 Tahun ke atas	152 Jiwa

²¹Topografi Desa Tanah Abang 2020

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga

No	Kepala Keluarga	Jumlah
1	Total Kepala Keluarga	741 KK
2	Total Kepala Keluarga Perempuan	106 KK
3	Total Keluarga Miskin	246 KK

Tabel 2.4
Permukiman

No	Kondisi Permukiman Desa	Jumlah
1	Yang Memiliki Rumah	726 KK
2	Yang Tidak Memiliki Rumah	36 KK
3	Yang Memiliki Rumah Permanen	195 KK
4	Yang Memiliki Rumah Semi Permanen	285 KK
5	Yang Memiliki Rumah Non Semi Permanen	131 KK

D. Keadaan Mata Pencaharian Desa Tanah Abang

Sistem mata pencaharian masyarakat Desa Tanah Abang mayoritas petani atau pekebun lebih dominan menanam padi. Disamping itu juga penduduk berkebun dengan menanam sayur-sayuran dan perkebunan karet. Sehingga dari hasil pertanian dan perkebunan dapat di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain petani ada juga penduduk Desa Tanah

Abang yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wirausaha atau pedagang, TNI, Polri, Dokter, Bidan, Perawat akan tetapi mereka akan tetap mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola sendiri dan ada juga yang disewahkan kepada orang lain. Hasil yang diperoleh dari bercocok tanam atau hasil dari kebun karet dapat di jual ke pasar kecil atau yang disebut *kalangan* atau Pasar yang di gelar satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang.²²

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem mata pencaharian yang berada di Desa Tanah Abang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanah Abang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.119	1.113
Buruh Pabrik	14	–
PNS	7	2
Pegawai Swasta	21	–
Wiraswasta / Pedagang	56	–
TNI	2	–
POLRI	1	–
Dokter	2	–
Bidan	–	2

²²Wawancara Pribadi dengan Suryana (Masyarakat Setempat), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

Perawat	6	4
---------	---	---

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis mata pencaharian penduduk yang ada di Desa Tanah Abang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tersebut, mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Ini juga didukung oleh lahan pertanian yang memadai.²³

E. Struktur Pemerintahan Desa Tanah Abang

Berbicara mengenai Struktur Pemerintahan yang ada di Desa Tanah Abang , pada dasarnya tidak berbeda dengan pemerintahan pada desa yang lain yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Desa Tanah Abang terbagi menjadi lima kampung yaitu: Kampung I, kampung II, Kampung III, kampung IV, dan kampung V yang masing-masing kampung di kepalai oleh V kadus dan di pimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa. Kadus yang dipilih di angkat langsung oleh Kepala Desa untuk mempelancar dan mempermudah tugas pemerintahan kepala desa di bantu oleh kadus, sekertaris desa, bendahara desa, LPMD dan perangkat desa lainnya.

Dari Struktur Organisasi pemerintahan di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dapat dikatakan sudah baik, karena segala sesuatu yang menjadi kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat

²³Topografi Desa Tanah Abang , 2020

setempat telah diatur dalam struktur pemerintahan desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing jabatannya.²⁴

F. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Tanah Abang

Menurut Agus S. Suryobroto (2004M/1425H:16-18) prasarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam masyarakat sedangkan Sarana menurut Soepartono (2000M/1421H:6) sarana adalah terjemahan dari *facilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan baik kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan dan kegiatan kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001M/1422H: 999) dijelaskan, “Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan”.²⁵ Sebagaimana Desa Tanah Abang mempunyai prasarana dan sarana, diantaranya prasarana lembaga pendidikan, prasarana peribadatan religi, prasarana kesehatan dan prasarana umum.

Untuk lebih jelasnya mengenai prasarana dan sarana yang ada di Desa Tanah Abang dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut:

1. Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa Tanah Abang

Perhatian antropologi terhadap pengetahuan dalam suatu etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan

²⁴Wawancara Pribadi dengan Erwadi (Kepala Desa), Tanah Abang 21 Juni 2020.

²⁵<http://digilib.unila.ac.id/20800/12/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 00:44 Wib.

suku bangsa yang bersangkutan.²⁶ Salah satu bagian dari kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang merupakan akumulasi dan abstraksi dari pengalaman hidupnya, dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pengalaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktunya.²⁷

Persoalan pendidikan adalah hal yang fundamental, dimana tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas karena hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.²⁸

Mengenai Prasarana pendidikan yang ada di Desa Tanah Abang ada dua buah pendidikan dasar yang pertama Sekolah Dasar Negeri 03 dan Paud. kalau ingin melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama / SMP dan Sekolah Menengah Atas / SMA, maka harus sekolah di Kecamatan Tanah Abang yang menampung pendidikan SMP yang terdiri dari: SMP Negeri 1, SMP YPNH dan MTS YPNH dan untuk pendidikan SMA terdiri dari: SMA Negeri 1, SMA NEGERI 2 yang berada di desa Sedupi dan untuk swastanya SMA YPNH, SMA PGRI yang berada di Kecamatan Tanah Abang dan 1 buah pondok

²⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 288.

²⁷Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Pengetahuan*, h. 1.

²⁸Wawancara Pribadi dengan Suhendi Umrah (Guru Sdn 3 Tanah Abang), Tanah Abang 28 Juni 2020.

pesanteren yang berada di desa Sedupi Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.

Pada umumnya masyarakat Desa Tanah Abang telah belajar di musholah dan masjid, materi yang diajari ustadnya yaitu belajar membaca al-qur'an, bersanji, tata cara sholat dan materi-materi yang lainnya. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwasanya pendidikan agama yang diajarkan pada anak-anak di Desa Tanah Abang sudah ditanamkan sejak masih dini.²⁹

Tabel 2.6
Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa Tanah Abang

Akses Ke Pendidikan Dasar dan Menengah	
Jumlah SD di Desa	1 SD
Pendidikan Masyarakat SD	23 Orang
Jarak ke SD terdekat	100 Meter
Jumlah SMP di Desa	-
Pendidikan Masyarakat SMP	137 Orang
Jarak ke SMP terdekat	2500 Meter
Jumlah SMU/MA/SMK di Desa	-
Pendidikan Masyarakat SMU/MA/SMK	86 Orang
Jarak ke SMU/MA/SMK terdekat	2000 Meter

²⁹Wawancara Pribadi dengan Agus Sopin (Tokoh Agama), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

Akses Ke Pendidikan Non-Formal Usia 3-5 tahun	
Pos PAUD Pemerintahan di Desa	1 Unit
Jarak ke Pos PAUD terdekat	20 Meter
Ketersediaan TK di Desa	1 Unit
Jarak ke TK terdekat	20 Meter

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan lembaga pendidikan yang berada di Desa Tanah Abang ada dua bangunan lembaga pendidikan yang sangat minim yaitu 1 buah gedung PAUD dan 1 buah gedung SD yang menampung anak-anak untuk sekolah.³⁰

2. Keadaan Prasarana Peribadatan Religi Desa Tanah Abang

Sejak lama, ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat yang aneh-aneh dari suku-suku bangsa Eropa, religi telah menjadi satu pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa itu. Kemudian ketika bahan etnografi tersebut digunakan secara luas oleh dunia ilmiah, perhatian terhadap bahan mengenai upacara keagamaan itu sangat besar.³¹

Agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pegangan hidup. Sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada

³⁰Topografi Desa Tanah Abang 2020..

³¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 293-294.

Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada ajaran Islam saja, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 19 yang artinya: “*Sesungguhnya agama yang di ridhoi disisi Allah hanyalah agama islam*”.³² Berdasarkan arti dari surat Ali Imron ayat 19, maka jelas yang dimaksud dengan agama disini ialah agama yang diridhoi oleh Allah Swt, yaitu agama Islam, maka dalam hal ini keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang.

Masyarakat Desa Tanah Abang berdasarkan hasil wawancara dengan Umarhum selaku tokoh agama, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tanah Abang menganut agama Islam 100%, sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang berada di Desa Tanah Abang telah berdiri Masjid Taqwa yang terletak di kampung II yang berada di tengah-tengah desa. Pembangunan masjid ini atas swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Selain masjid terdapat juga empat buah musholah yang di pergunakan untuk pengajian anak-anak dan untuk pengajian ibu-ibu.³³ Untuk lebih jelasnya mengenai prasarana peribadatan yang berada di Desa Tanah Abang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

³²Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002), h. 53.

³³Wawancara Pribadi dengan Agus Sopian (Tokoh Agama), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

Tabel 2.7
Keadaan Prasarana Peribadatan Masyarakat Desa Tanah Abang

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1 Buah	Baik
2	Musholah	4 Buah	Baik
3	Gereja	—	—
4	Vihara	—	—
5	Kelenteng	—	—
6	Pura	—	—

Dari tabel di atas berdasarkan keadaan prasarna peribadatan masyarakat Desa Tanah Abang sudah cukup baik dalam peribadatan dengan dibangun 1 buah masjid dan 4 buah musholah yang berada di kampung I dan kampung IV, tujuannya adalah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.³⁴

3. Keadaan Prasarana Kesehatan Desa Tanah Abang

Mengenai prasarana kesehatan yang ada di Desa Tanah Abang berdasarkan data monografi, bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Desa Tanah Abang terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskedes, dan Posyandu. Untuk lebih jelasnya mengenai prasarana kesehatan yang berada di Desa Tanah Abang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

³⁴Topografi Desa Tanah Abang 2020

Tabel 2.8
Keadaan Prasarana Kesehatan Desa Tanah Abang

Ketersediaan Sarana Kesehatan	
Sarana kesehatan yang terdekat di Desa	Poskesdes
Jarak ke sarana kesehatan terdekat	100 Meter

Rumah Sakit	
Sarana Rumah Sakit di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Rumah Sakit Terdekat	30.000 Meter

Rumah Sakit Bersalin	
Ketersediaan Sarana Rumah Sakit Bersalin di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Rumah Sakit terdekat	32.000 Meter

Puskesmas Rawat Inap	
Ketersediaan Puskes dengan rawat inap di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Puskesmas dengan rawat inap terdekat	3000 Meter

Puskesmas Tanpa Rawat Inap	
Ketersediaan sarana Puskesmas tanpa rawat inap di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Puskesmas tanpa rawat inap terdekat	10.000 Meter

Puskesmas Pembantu	
Ketersediaan sarana Puskesmas Pembantu	Tidak Ada
Sarana Puskesmas Pembantu di Desa	10.000 Meter

Rumah Bersalin	
Ketersediaan Rumah Bersalin di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Rumah Bersalin di Desa	3000 Meter

Apotik	
Ketersediaan sarana Apotik di Desa	Tidak Ada
Jarak ke Apotik terdekat	750 Meter

Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan	
Ketersediaan tenaga kesehatan bidan Desa	Ada
Jumlah bidan Desa di Desa	2 Orang

Dari tabel di atas berdasarkan keadaan prasarana kesehatan masyarakat Desa Tanah Abang sudah cukup baik dalam bidang kesehatan, dengan dibangun 1 buah Puskesmas, 1 buah Puskesmas Pembantu, 1 buah Poskesdes. tujuannya ialah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kesehatan.³⁵

³⁵*Ibid.*,

4. Keadaan Prasarana Umum Desa Tanah Abang

Prasarana umum yang ada di Desa Tanah Abang , ada lima buah prasarana yaitu prasarana Gedung Olahraga, Gedung Kesenian, Balai Desa, Pasar Desa dan Sumur Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai prasarana umum yang berada di Desa Tanah Abang dapat dilihat pada tabel berikut ini Keadaan Prasarana Umum Desa Tanah Abang Tahun 2020.

Tabel 2.9
Prasarana Umum Desa Tanah Abang

Modal Sosial	
Total futsal / Lapangan olahraga di Desa	6 Unit
Fasilitas / Lapangan Futsal di Desa	1 Unit
Fasilitas / Lapangan Tennis di Desa	2 Unit
Fasilitas / Lapangan Bulu Tangkis di Desa	1 Unit
Fasilitas / Lapangan Bola Volly di Desa	2 Unit
Agama yang di Anut Oleh Warga di Desa	Islam
Tempat Beribadah di Desa	Masjid
Kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di Desa	Islam

Dari tabel di atas berdasarkan keadaan prasarana umum masyarakat Desa Tanah Abang, sudah cukup baik. Tujuan prasarana umum ini ialah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kebutuhan masyarakat Desa Tanah Abang.³⁶

³⁶Topografi Desa Tanah Abang 2020

BAB III

TAHAPAN UPACARA ADAT PERKAWINAN

Bagi masyarakat melayu, perkawinan adalah espresi tradisi sekaligus memenuhi perintah agama. Karena itu, adabe berapa ketentuan yang harus di penuhi antara lain: sama-sama beragama Islam, untuk laki-laki sudah mampu mencari nafkah, sudah matang dalam pemikiran, bertanggung jawab dan memandang perkawinan sebagai suatu yang suci dan sakral.³⁷

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral itu.

Begitu juga dengan masyarakat Desa Tanah Abang khususnya, budaya dan adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan upacara resmi. Tidak heran jika dalam melaksanakan upacara pernikahan di Desa Tanah Abang akan banyak kita temukan upacara-upacara adat.

³⁷ Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2011), h. 53.

A. Sebelum Pernikahan

1. Madik

Madik berasal dari bahasa Desa Tanah Abang, yang artinya menyelidiki calon menantu.³⁸

- a. Adapun yang diselidiki tentang wanita tersebut antara lain tingkah laku, kecantikannya, dan keturunannya.³⁹
- b. Biasanya, penyelidikan dimaksud dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah berusia tua yang dipercaya dan berpengalaman. Tugasnya antara lain melakukan pengamatan atau penelitian terhadap sang gadis (calon menantu), maupun lingkungan keluarga mereka. Pengamatan dimaksud dilakukan secara diam-diam dari jauh dan hasil pengamatan itu kemudian dilaporkan kepada pihak keluarga pria.⁴⁰

Dalam pemahaman yang luas, bahwa madik adalah proses penyelidikan keluarga laki-laki terhadap seorang wanita yang dituju. Adapun wanita yang diselidiki tentunya sedikit banyak sudah dikenal oleh pihak keluarga laki-laki, dalam arti wanita yang dimaksud atas pilihan orang tua atau keluarga lainnya, tetapi kemungkinan juga wanita yang dimaksud atas pilihan si pria itu sendiri. Hal lain yang mungkin dilakukan oleh keluarga pria adalah mengutus seorang wanita untuk menjadi penyelidik dari rumah ke rumah, dan wanita itu belum

³⁸ K.H.O Gadjanata, *Adat Perkawinan Sumatera Selatan*, (Palembang: 2013), h.95.

³⁹ Ibid., h. 83.

⁴⁰ H. Rusdhy cosim, BA, *Adat Istiadat Perkawinan Sumatera Selatan*, (Palembang: 2016), h.

diketahui asal-usulnya di mana dan dari mana. Dicarilah seseorang untuk menjadi pesuruh atau utusan guna melaksanakan tugas tersebut, meskipun untuk saat ini hal-hal semacam ini jarang ditemui bahkan sudah tidak ada lagi karena saat ini kebanyakan wanita tersebut sudah dikenal lama terlebih dahulu oleh si pria atau yang sering disebut dengan pacaran.

Di dalam proses madik atau penyelidikan tentunya sudah ada tanda-tanda apakah harapan yang diinginkan sudah atau belum didapatkan. Jika dalam tahapan penyelidikan berjalan lancar seperti keinginan pihak keluarga laki-laki, maka selanjutnya menuju tahapan-tahapan berikutnya.

Hal semacam ini terjadi di waktu-waktu dahulu dan sudah tidak cocok untuk dipakai pada zaman sekarang ini karena kebanyakan dari mereka sudah saling kenal. Dalam proses madik atau penyelidikan sendiri terdapat hal-hal yang bersifat proses upacara adat antara lain menyenggung, minang atau melamar dan berasan.

2. Menyenggung atau Mendatangi

Menyenggung atau Mendatangi adalah pernyataan tujuan penegasan maksud keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Untuk maksud itu, biasanya dikirim seorang utusan ke rumah keluarga perempuan.⁴¹ Guna melakukan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan dengan pihak keluarga perempuan mengenai minat atas diri si gadis keluarga tersebut. Selanjutnya,

⁴¹ RHM, Akib, *Sejarah dan kebudayaan Palembang, adat istiadat perkawinan Palembang*, (Palembang: 2015), h. 18.

berlangsunglah pembicaraan yang berkaitan dengan maksud tersebut, tetapi belum mengikat dan belum mengarah kepada hal-hal yang mendalam. Bahkan apabila ternyata si gadis yang dimaksud sudah ada yang mengikat atau melamarnya, maka pembicaraan akan terhenti sampai di situ saja. Apabila belum ada yang melamar, maka biasanya dibicarakan tentang waktu, tanggal dan bulan rencana kedatangan utusan pihak keluarga laki-laki guna menyampaikan lamaran resminya.⁴²

3. Meminang atau *Ngelamar*

Minang atau *ngelamar* adalah proses tindak lanjut dari madik dan menyenggung. Karena dalam dua tahapan awal sudah mendapat jawaban yang pasti dari pihak keluarga perempuan, maka diteruskan dengan tahapan pelamaran.⁴³ Proses meminang atau *ngelamar* dilakukan tiga hari sesudah *menyenggung*.⁴⁴ Adapun utusan yang datang biasanya terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang, salah seorang di antara mereka bertindak sebagai juru bicara, pada umumnya mereka terdiri dari keluarga atau kerabat pihak keluarga laki-laki. Setiap orang dibekali atau membawa buah tangan atau gegawan yang disebut juga *tenong*. *Tenong* artinya dampar atau sejenis tempat buah tangan.⁴⁵

Di samping lima buah *tenong* dimaksud juga disertai seperangkat tempat sirih yang disebut tepak sereh nyapo yang dimaksud sebagai simbol pembuka

⁴² H. Rusdhy Cosim, BA, *Adat Istiadat Perkawinan*, Palembang: h. 5.

⁴³ *Ibid.*, h. 7.

⁴⁴ RHM. Akib, *Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, h.

⁴⁵ H. Rusdhy Cosim, *Adat Istiadat Perkawinan*, Palembang, h. 5.

kata dalam lamaran itu. Adapun isi *tenong* tersebut gula, gandum, telur, buah-buahan dan lain-lain.⁴⁶

Umumnya upacara melamar atau meminang itu berlangsung di ruang tengah dari rumah pihak keluarga perempuan atau di ruang gegajah pada rumah limas (rumah adat Desa Tanah Abang) dan diterima langsung oleh orang tua si gadis serta sanak kerabat terdekat dari pihak ayahnya.⁴⁷

Selanjutnya berlangsunglah pembicaraan mengenai waktu, tanggal dan bulan kedatangan kembali utusan pihak keluarga laki-laki untuk menerima jawaban dari pihak keluarga perempuan diterima atau ditolaknya lamaran itu. Jika orang tua si gadis menerima dan senang dengan si pria menjadi menantunya, maka barulah utusan keluarga laki-laki biasa menanyakan hal-hal lain yang menyangkut adat istiadat, misalnya bagaimana adat ibunya menikah dahulu maksudnya waktu ibunya melaksanakan pernikahan dahulu memakai tata cara adat apa.⁴⁸

Hal-hal di atas adalah cerminan dari adat istiadat masyarakat Desa Tanah Abang yang harus dikerjakan dan dilalui oleh kedua belah pihak untuk menyatukan pendapat guna mencapai kesepakatan dalam melaksanakan rencana yang diinginkan. Akan tetapi, sampai tahapan ini belum dapat diambil kesimpulan apakah keluarga laki-laki dan perempuan sudah sepakat mengenai syarat-syarat yang diajukan pihak keluarga perempuan. Mereka akan

⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Sriyani S. Ag. Dikediamann Tanah Abang 23 Juni 2020.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 6.

⁴⁸ Akib, *Sejarah dan Kebudayaan*, h. 20.

mengutarakan tentang mas kawin kepada pihak keluarga laki-laki melalui utusan keluarga tersebut, dan akan menjadi pertimbangan oleh pihak keluarga laki-laki apakah bersedia atau tidak bersedia untuk memenuhi mas kawin tersebut.⁴⁹

4. *Berasan*

Berasan artinya berembuk atau bermusyawarah. Di dalam *berasan* ini banyak hal yang dibicarakan menyangkut kelanjutan acara tersebut. Kalau pada tahapan meminang atau ngelamar utusan terdiri dari lima orang, maka dalam *berasan* ini yang diutus ada tujuh orang yang secara otomatis disertakan tujuh tenong atau oleh-oleh. Istilah ini disebut pinang hanyut.⁵⁰

Pembicaraan yang akan dibahas sudah terlebih dahulu disampaikan. Salam tahapan ini bagaimana jawaban dari pihak keluarga laki-laki terhadap permintaan pihak keluarga perempuan, apakah disanggupi atau tidak? Jika kiranya tidak mampu, mungkin ada cara lain yang dapat disepakati sebagai penggantinya, sekiranya kedua belah pihak setuju. biasanya, jika sudah sampai pada tahapan *berasan* tidak terlalu banyak lagi hal-hal yang dibicarakan atau dibahas serta diajukan oleh pihak keluarga perempuan, karena pada tahapan ini semua permasalahan sudah mendapatkan jalan keluarnya dan sudah disepakati bersama. Hanya tinggal pembicaraan yang sifatnya sangat penting, biasanya dibahas dalam pertemuan lanjutan yang disebut mutus *rasan*.

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Zainudin, (Pemangku Adat), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

⁵⁰ *Ibid.*,



Gambar 3.1, Dokumentasi saat kedua keluarga *berasan*.

5. *Mutus Rasan* atau Menentukan

Menentukan atau *mutusi rasan* dalam bahasa Desa Tanah Abang berarti membuat perembuk untuk mengambil kata sepakat tentang kapan hari dan tanggal pernikahan akan dilangsungkan dan dengan cara bagaimana dan apa persyaratannya.⁵¹ Di dalam acara Menentukan tanggal tersebut utusan pihak keluarga lelaki terdiri dari Keluarga dan kerabat saja, dan dengan membawa tenong, lazimnya pembawa *tenong* itu terdiri dari perempuan.⁵²

Menentukan adalah rentetan dari proses adat istiadat Desa Tanah Abang dalam menentukan calon menantu. Tahapan ini tahapan yang terakhir atau tahapan final sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki terhadap si gadis yang

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Gadjahnata, *Adat Istiadat Perkawinan Sumatera Selatan*, h. 98-99.

diinginkan sebagai menantu. Dalam acara inilah segala sesuatu yang sifatnya dianggap penting harus dikemukakan dan diutarakan dengan sejelas-jelasnya dan terbuka, apapun masalahnya yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan. Adapun hal-hal yang biasanya dibahas pada saat mutus *rasan* ini yang sifatnya dianggap final antara lain:

- a. Masalah mas kawin (mahar) adalah tentang bentuk, nilai dan berapa jumlah mas kawin atau mahar yang diminta si gadis (calon pengantin).
- b. Persetujuan bersama tentang jumlah bantuan pihak keluarga laki-laki, guna pembiayaan perayaan pernikahan di rumah pihak keluarga perempuan.
- c. Penetapan bersama tentang: hari, tanggal dan bulan akan berlangsungnya upacara : akad nikah, serta upacara perayaan pesta atau munggah.
- d. Tata cara adat yang akan diangkat dalam pelaksanaan perayaan perkawinan itu.⁵³

Adapun pengertian dan ketentuan dalam adat yang akan dipakai dalam upacara perkawinan ini ialah adat istiadat yang lazim dipakai di Desa Tanah Abang dan tradisi keluarga. Hal ini menyangkut keyakinan masing-masing keluarga dan sesuai kesepakatan bersama. Adapun adat-adat tersebut antara lain: adat *Pintaan*, *mipes bumbu*.⁵⁴

⁵³ H. Rusdhy Cosim, BA, *Adat Perkawinan Sumatera Selatan*, h. 7.

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Zainudin (Pemangku Adat), Tanah Abang 23 Juni 2020.

1. *Pintaan*

Pada saat lamaran terdapat istilah *Pintaan* yang wajib dari pihak laki-laki jika memang benar-benar berniat menikahi perempuan atau pujaan hatinya. Banyak dari lelaki yang tidak sanggup untuk menyanggupi syarat-syarat *pintaan* yang diberikan oleh pihak perempuan seperti, meminta uang tunai hingga puluhan juta rupiah, beras satu pikul, mie instan seratus kadus bahkan lebih, dodol, perhiasan dan lain sebagainya. Yang jika di total-totalkan pihak laki-laki harus mengeluarkan uang yang cukup banyak hingga puluhan juta rupiah. Ketentuan adat yang menetapkan bahwa dari pihak keluarga laki-laki harus memenuhi perlengkapan tersebut di antaranya adalah:

1) Uang Tunai atau *Jujur*

Cara pernikahan berdasarkan tradisi asli masyarakat Tanah Abang adalah melalui *jujur*, *jujur* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda kesiapan menikahi anak perempuannya. Dan uang yang diberikan dari pihak laki-laki tersebut yang menentukan seberapa besar jumlahnya adalah dari pihak perempuan, yang nantinya uang tersebut digunakan sebagai *petulung* di acara pernikahan nantinya di rumah pihak perempuan.

2) Beras

Dijadikan sebuah simbol kesuburan atau kemakmuran dan keharmonisan dalam rumah tangga. Beras tersebut nantinya digunakan untuk

acara resepsi pernikahan dari awal pernikahan hingga selesai acara pernikahan.

3) Mie

Makna mie dalam suatu pernikahan di desa Tanah Abang Kab. Pali ini adalah untuk dibagikan kepada pihak keluarga perempuan yang nantinya mie tersebut akan digantikan oleh pihak keluarga dengan berbagai macam barang rumah tangga seperti lemari, kasur, kulkas dan barang lainnya, yang nantinya barang tersebut akan dibawah mempelai perempuan kerumah pihak laki-laki tersebut.

4) Dodol

Sifat beras ketan yang lengket, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi setiap pengantin agar keduanya juga senantiasa lengket atau memiliki hubungan erat dan susah dipisahkan. Terlepas dari itu semua, proses pembuatan makanan ini yang lama dan butuh kesabara ekstra serta memerlukan kerja sama beberapa orang, menjadi pelajaran agar pasangan pengantin saat menikah nantinya tidak mudah putus asa dalam membangun dan mengarungi rumah tangga. Diharapkan kedua pasangan pengantin selalu bekerja sama dan saling support antara satu dengan lainnya.

5) Perhiasan yaitu: cincin, kalung, gelag.

Cincin adalah simbol pengikat hubungan agar bisa terus bersama sampai akhir hayat. Folisofinya berasal dari bentuk cincin yang bulat melingkar, tak memilki awal tak memiliki akhir. Lain lagi dengan kalung,

kalung bermakna melindungi, mengayomi, sedangkan gelang mengisyaratkan kedekatan, kesamaan atau kecocokan. Dengan memberikan perhiasan kepada calon mempelai perempuan sang laki-laki mengharapkan keterbukaan, tidak ada lagi rahasia, dan selalu bersama-sama dalam susah ataupun duka.



Gambar 3.2, Dokumentasi salah-satu foto pintaan yang ke tiga yaitu mie.

Perlengkapan di atas menunjukkan sebuah komitmen seorang lelaki terhadap seorang perempuan, bahwa lelaki tersebut memang benar-benar siap dan mampu untuk menerima si perempuan menjadi istri sekaligus sebagai teman dalam hidupnya dan juga menyanggupi untuk menampung

hidupnya secara lahir dan batin dengan cara kesediaannya mencukupi adat di atas. Nilai kualitas maupun kuantitas perlengkapan di atas tidak harus mahal, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan kedua belah pihak. Apabila pihak keluarga laki-laki dari keluarga mampu, maka sering juga nilai kualitas dan kuantitasnya lebih tinggi.⁵⁵

Pada dasarnya barang-barang yang disebutkan di atas sebagai barang adat, yang tidak terlalu dituntut kualitas dan harganya, karena inti dari bahan-bahan di atas adalah sebagai syarat, untuk mencukupi aturan-aturan adat yang sudah berlaku. Hal semacam ini juga sebenarnya pada saat sekarang ini jarang sekali ditemui bahkan mungkin sudah tidak terpakai lagi. Masalah harga dan kualitas tidak menjadi patokan apalagi sebagai pembuktian tentang status sosial sebuah keluarga, namun yang terpenting dari semua itu ialah sebagai syarat bahwa adat istiadat itu masih berguna dan tetap dilaksanakan.

2. *Melemang*

Melemang adalah makanan yang wajib dibawa saat mengantarkan *Pintaan* ke rumah mempelai perempuan. Lemang di buat dari beras ketan yang diberi santan kelapa dan garam lalu dimasukan kedalam potongan bambu yang sudah dibersihkan dan diberi daun pisang didalamnya kemudian setelah itu dimasukan kedalam air yang mendidid. Lemang juga menjadi makanan ciri khas dalam pernikahan untuk di sajikan di hidangan.

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Nurul di kediamannya., Tanah Abang 23 Agustus 2020.



Gambar 3.3, Dokumentasi saat proses pembuatan *lemang*.

Dan ada juga ketentuan yang sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan, khususnya yang sudah disepakati bersama tentang tata cara adat yang diangkat. Realisasi pelaksanaannya diganti dengan sejumlah uang seharga barang-barang atau perlengkapan yang telah ditentukan.⁵⁶

Melemang sebenarnya adalah peralihan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan pada saat mutus kata. Namun, dalam pelaksanaannya kemungkinan pihak keluarga laki-laki agak kesulitan menemukan barang-barang permintaan yang diinginkan oleh pihak keluarga perempuan. Padahal, ketentuan-ketentuan tersebut sudah sama-sama disepakati atau disetujui. Oleh karena itu, pihak keluarga laki-laki ingin mempermudah

⁵⁶ *Ibid.*, h. 21.

proses tersebut, tetapi bukan berarti mereka tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Mereka mengganti barang-barang tersebut dengan bentuk uang untuk pembiayaannya dengan syarat jumlah uang tersebut sama harganya atau nilainya dengan barang-barang yang diminta keluarga perempuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. *Nyuada*

Nyuada adalah sama seperti meleman sama-sama wajib dibawah tanpa terkecuali. *Nyuada* dibuat dari beras ketan, gula merah, santan kelapa, gula pasir, yang setiap saat pembuatannya harus di aduk sampai mengental dan masak. Lalu dimasukkan kedalam *tenong*.



Gambar 3.4, Dokumentasi potoh saat proses pembuatan *juada*.

4. *Mipis Bumbu* atau *Ngocek Bawang*

Selesai permusyawaratan dan setelah diambil kesepakatan dalam tata cara adat (*mutus rasan*) itu, keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan melakukan persiapan-persiapan menjelang berlangsungnya upacara perkawinan tersebut. “*Ngocek* bawang berasal dari bahasa Desa Tanah Abang, yang artinya mengupas bawang atau mipis bumbu”.⁵⁷ Pengertian *ngocek* bawang dalam pemahaman orang Desa Tanah Abang yaitu hari masak-masak atau hari persiapan”.⁵⁸

Dalam tradisi masyarakat Desa Tanah Abang, setiap kali ada yang ingin melakukan pernikahan tentunya banyak hal-hal yang akan dikerjakan dan dipersiapkan. Pekerjaan yang sedemikian banyak itu tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Dalam adat budaya masyarakat Desa Tanah Abang acara pernikahan selalu dikemas dengan beragam cara, yang bertujuan untuk berbagi rasa suka cita bersama di samping sebagai ajang silaturrohim dengan sanak keluarga yang jauh, tetangga serta sahabat terdekat. Hal semacam ini tidaklah gampang, dan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan sudah dirancang sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Tradisi yang ada di Desa Tanah Abang dalam persiapan pernikahan dan upacara munggah atau yang dikenal dengan resepsi pernikahan sangat

⁵⁷ *Ibid.*, h. 14.

⁵⁸ Gadjah Nata, *Upacara Adat Perkawinan Sumatera Selatan Analisis Kebudayaan No. 2*, (Tahun 2014), h. 3.

terasa sekali, mulai dari pemasangan tenda, persaipan alat-alat memasak, persiapan bumbu-bumbu untuk dimasak dan segala hal yang dianggap perlu. Biasanya, acara ini akan mulai dirasakan dua hari sebelum diadakan upacara pernikahan dan upacara munggah. Selain sanak kerabat terdekat, tetangga ikut membantu proses persiapan semacam ini, bahkan pihak keluarga laki-laki pun mengutus beberapa orang untuk membantu mempersiapkan segala hal di tempat perempuan tersebut.

Bahkan sampai di rumah si perempuan itu, jika dianggap perlu, akan ditata dan rias agar menambah daya tarik tersendiri. Untuk menghadapi acara pernikahan dan upacara munggah, biasanya persiapan itu selalu kongkrit. Kesibukan mulai terlihat pada hari sebelum acara munggah dan pernikahan. Hal ini biasanya disebut oleh orang Desa Tanah Abang “acara ngocek bawang kecil”.⁵⁹

Pada hari itu, para tetangga datang membantu pekerjaan untuk menyiapkan pemasangan tenda, menyiapkan racikan bumbu-bumbu untuk dimasak pada hari acara akad nikah dan munggah. Sehari sebelum upacara dilakukan, kesibukan terjadi lebih banyak lagi karena segala sesuatu yang akan dipakai dan dimakan keesokan harinya sudah harus benar-benar tuntas. Acara ini dinamakan “ngocek bawang besar”.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h. 17.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 13.

Kebanyakan pekerjaan ini semua dilakukan oleh para wanita. Kalau dilihat secara mendalam, acara *ngocek* bawang kecil dan bawang besak ini sebenarnya acara gotong royong para wanita yang diundang oleh pihak keluarga perempuan untuk membantu prosesi persiapan dalam acara pernikahan dan upacara munggah besoknya. Karena acara munggah ini adalah acara puncak dari seluruh rangkaian acara yang sudah direncanakan sejak jauh hari, maka pihak keluarga perempuan tidak ingin malu dan mengecewakan calon besannya. Selain itu, hal ini dilakukan karena dianggap penting bagi keluarga perempuan khususnya.



Gambar 3.5, Dokumentasi ngucek bawang atau *mipis* bumbu.

B. Pelaksanaan Perkawinan

Hidup manusia sebenarnya sudah diatur oleh yang Maha Pencipta. Kehadiran di muka bumi hanya sebatas menjalani garis-garis takdir hidupnya saja, sesuai dengan ketentuan termasuk juga jodoh. Perkawinan bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa perkawinan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, di samping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagi rasa tanggung jawab.

Dalam siklus kehidupan manusia, perkawinan menjadi impian yang sangat dinantikan, karena seluruh cita-cita dan harapan serta rencana terasa sudah di depan mata jika perkawinan itu segera tiba pada dirinya. Anggapan seperti inilah yang menjadi alasan sehingga sebuah pernikahan sangat dinantikan dan diharapkan, di samping pernikahan memang sudah dianjurkan Allah SWT untuk mahluknya.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri, menikah adalah hal yang sangat dianjurkan dan salah satu prioritas yang diajarkan. Secara aturan, menikah di dalam agama Islam mempunyai tata cara tersendiri. Akan tetapi, karena kondisi lingkungan dan tradisi terkadang dalam acara perkawinan khususnya pada saat melangsungkan akad nikah di berbagai daerah ada yang memasukkan unsur budaya atau adat istiadat daerah masing-masing, tanpa mengurangi apalagi menghilangkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama.

Biasanya, menjelang saat akad nikah, kedua calon pengantin diperlakukan beberapa larangan tertentu, di antaranya: larangan untuk keluar dari rumah. Khususnya untuk calon pengantin wanita, diperlakukan ketentuan larangan keluar dari rumah secara total yang disebut pingitan atau pingit.⁶¹

Larangan tersebut merupakan “kepercayaan” pantangan bagi kedua calon pengantin pada saat-saat menjelang hari pernikahan tersebut, sering menghadapi bentuk marabahaya atau balak.⁶²

Untuk hal-hal itu biasanya bagi calon pengantin wanita, kedatangan atau disediakan *dukun* atau *pawang*, yang bertugas antara lain untuk berjaga-jaga menghadapi setiap bentuk perbuatan jahat dari pihak luar. Di samping itu, disediakan seorang pembantu khusus yang berfungsi memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat untuk kepentingan calon pengantin wanita.⁶³

Dengan bimbingan tersebut, calon pengantin wanita disiapkan untuk perawatan jasmani dan rohaninya, di antaranya: membersihkan seluruh tubuh dengan bedak basah yang terdiri dari ramuan-ramuan tradisional. Juga memakai pacar diseluruh kuku tangan dan kaki, dengan sejenis ramuan dedaunan yang akan menimbulkan warna merah yang khas pada seluruh kuku calon penganti itu. Perawatan yang dilakukan agar calon pengantin selalu berada dalam kondisi yang sehat dan segar, di antaranya dengan jalan meminum jamu tradisional dan

⁶¹ R.H. Moehammad Akib, *Sejarah dan Kebudayaan Sumatera Selatan, Adat Istiadat Perkawinan Sumatera Selatan*, h. 30.

⁶² Wawancara dengan ibu Siti Fatimah di kediamannya.

⁶³ Johan Hanafiah Dokumen, *Adat perkawinan Palembang*, (Palembang, 2015), h. 29.

betangkas. Betangkas adalah proses mandi uap dengan ramuan tradisional, agar tubuh (jasmani) calon pengantin tetap segar dan tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Tanda-tanda lainnya rumah-rumah kedua belah pihak yang “*punya gawe*” tampak sibuk. Barang-barang yang telah usang dan *buruk* diganti, dinding dan tembok dikapur atau dicat, dan ruang-ruang rumah dihias sedemikian rupa. Ruangan-ruangan yang dihias dinamakan: pajangan.

Pelaksanaan kerja memajang ruang-ruang itu umumnya dilaksanakan oleh para muda-mudi di lingkungan keluarga, kerabat dan tetangga yang diawasi oleh tua-tua keluarga yang punya rumah. Di dalam upacara akad nikah di kalangan masyarakat Desa Tanah Abang pengantin wanita tidak lazim dihadirkan. Menurut adat masyarakat Desa Tanah Abang, pengantin wanita cukup menunggu di dalam kamar dan tidak ikut serta menyaksikan secara langsung proses akad nikah tersebut. Hal tersebut dianggap tabu karena statusnya belum resmi menikah. Jadi, pengantin wanita baru keluar dari kamarnya ke tengah-tengah para hadirin yang hadir setelah acara akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan.

Upacara akad nikah masyarakat Desa Tanah Abang umumnya dilakukan di rumah pengantin perempuan. Dalam budaya dan tradisi, orang Desa Tanah Abang ada yang namanya jemput wali yaitu pihak keluarga perempuan mengutus beberapa orang ke kediaman pengantin laki-laki sebelum acara akad nikah dilaksanakan. Utusan tersebut menghadap langsung kepada pihak keluarga laki-laki, bahwa mereka adalah utusan keluarga perempuan datang untuk meminta wali

guna menikahkan anaknya di kediaman pengantin perempuan.⁶⁴ Setelah proses rombongan langsung membawa wali menuju ke tempat yang dimaksud. Apabila dilakukan di rumah pengantin perempuan, maka akan dikatakan “*kawin numpang*”.⁶⁵

Dan yang wajib di bawah saat proses pernikahan di desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah *kujur*, *kujur* adalah sejenis bendah yang terbuat dari besi atau bendah tajam yang memiliki makna sebagai pengganti anak perempuan yang sangat berarti di dalam rumah orang tuanya.



Gambar 3.6 Dokumentasi, yang wajib dibawah saat akat nikah yaitu *kujur*

⁶⁴ *Ibid.*, h. 1.

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Nurul di kediamnya, Tanah Abang 23 Agustus 2020.

Biasanya, akad nikah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Abang minggu pagi sekitar pukul 8.00 WIB. Ada juga akad nikah yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at atau pada hari Kamis malam setelah shalat magrib sekitar pukul 19.00 WIB. Pakaian yang dikenakan pada saat akad nikah oleh kebanyakan masyarakat Desa Tanah Abang adalah gamis untuk mempelai pria dan pakaian baju kebaya untuk mempelai wanitanya. Adapun pelaksanaan upacara akad nikah ini adalah sebagai berikut: pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, pembacaan khotbah nikah, penyerahan mas kawin, ijab qabul (wali, saksi I, saksi II), do'a nikah, pengucapan taqliq talaq, penandatanganan naskah, penyerahan buku nikah, mempelai bersujudan.⁶⁶

Akad nikah atau ijab qabul dalam pengertian luasnya ialah menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yaitu penyerahan tanggung jawab orang tua atas anak gadisnya kepada seorang laki-laki, yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga. Bagi masyarakat Desa Tanah Abang, sebuah pernikahan merupakan suatu berkah yang besar, di samping dapat bersiraturahim juga dapat bertemu dan berkumpul dengan sanak keluarga. Dalam tatanan budaya Desa Tanah Abang di berbagai segi adat istiadat tetap harus dipakai, apa lagi hal-hal tersebut dianggap penting dan mengandung norma-norma yang tinggi dan luhur. Dalam adat perkawinan masyarakat Desa Tanah Abang banyak sekali terdapat hal-hal yang mengandung unsur warisan dari leluhur

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rahman di kediamannya., Tanah Abang 28 Agustus 2020.

mereka. Banyak sekali istilah adat yang digunakan, yang melambangkan ciri khas suatu budaya yang dimiliki dan syarat yang harus dijalani.

C. Setelah Perkawinan

Kata munggah berasal dari bahasa Desa Tanah Abang berarti naik.⁶⁷ Atau penobatan si pengantin laki-laki menjadi seorang raja dengan pakaian. Aesan gede yaitu pakaian atau hiasa keatria.⁶⁸

Disini berlangsung upacara naiknya pengantin berdua ke pelaminan, tempat mereka dipertemukan. Langkah pertama ialah pada hari yang telah ditentukan di rumah mempelai wanita para keluarga telah sibuk melakukan tugas masing-masing. Ada yang memasak air, ada yang mempersiapkan hidangan, ada yang mananak nasi samin. Rumah tersebut pun telah dihiasi pula dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya, rumah asli Desa Tanah Abang bertiang tinggi dan terdiri dari tingkat-tingkat, rumah yang bertingkat-tingkat ini disebut "rumah limas". Di samping rumah pengantin perempuan telah dipersiapkan pula satu rumah lagi sejarak tiga atau empat rumah dari rumah mempelai wanita tadi, yaitu tempat menampung sementara mempelai pria. Di rumah inilah mempelai pria dipersiapkan dengan segala pakaian kebesarannya untuk nantinya akan diarak menuju ke rumah mempelai wanita.

⁶⁷ R. A. Tuty Zahra Hamid, *Pakeng Pengantin Adat Sumatera Selatan*, (Palembang: 2017), h. 21.

⁶⁸ *Ibid.*, h 32.

Selain memakai pakaian kebesarannya pengantin dilengkapi pula dengan janur kelapa berukuran kecil. Apabila semua persiapan telah lengkap, para tamu dan besan (rombongan dari pihak keluarga laki-laki) telah datang dan telah diterima dengan hormat dilakukanlah mengarak pengantin. Pengantin pria diiringi oleh pengiring yang membawa “payung kebesaran”. Di belakang rombongan pengantin di belakangnya ada serombongan pemukul rebana dengan rodatnya yang biasanya terdiri dari bait-bait shalawat Nabi. Rombongan berjalan sangat lambat, setapak demi setapak sehingga jarak yang sebenarnya dekat saja ditempuh kurang lebih 30 menit. Tunggul yang mengiring di belakang pengantin diperebutkan oleh anak-anak untuk menjadi kenang-kenangan. Di muka pintu rumah mempelai wanita, biasanya di tangga telah berdiri ibu pengantin wanita dan beberapa wanita lain yang siap dengan beras kunyit yang apabila pengantin pria telah menginjak halaman rumah, beras kunyit itu ditaburkan ke badan pengantin berulang-ulang.⁶⁹

Ketika pengantin pria menginjakkan kakinya di depan pintu rumah pengantin wanita, dia langsung *disongsong* (disambut) oleh ibu mertuanya.⁷⁰

Sesudah itu, barulah ibu mertuanya membimbing sang menantu memasuki ruangan rumah serta langsung dibawa memasuki “kamar pengantin”, pengantin wanita telah berada di ruangan itu. Sebelum pengantin laki-laki melangkahi pintu

⁶⁹ K.H.O. Gadjah Nata, *Upacara Adat Perkawinan Palembang*, h. 19.

⁷⁰ Acara Pegelaran Upacara Adat Sumatera Selatan: (Palembang : PEMDA Tingkat II, 2012), h. 21.

kamar, terlebih dahulu dia melangkahi *pedupa* yang telah disediakan sebagai simbol agar semua bencana dapat dihindari.⁷¹

Selanjutnya pengantin pria memberikan “sirih penyapo” kepada mempelai wanita dan menggigit sirih tersebut serta dilanjutkan dengan acara dulangi yaitu acara suap-suapan pengantin. Upacara selanjutnya adalah. mengusap kepala pengantin yang dulunya dilakukan di kamar pengantin sekarang ini tidak lagi, karena para tamu juga ingin melihat acara pengantin tersebut.⁷²

Dulangi dan cacapan, pengantin sekarang ini disebut dengan istilah suap-suapan. Pertama kali disuapkan berupa ketan kuning dengan panggang ayam. Mula-mula yang menyuapkan adalah ibu pengantin pria kepada pengantin wanita, kemudian ibu pengantin wanita kepada pengantin pria, terakhir kedua pengantin saling menyuap.

Kemudian kedua mempelai dibimbing ke tempat duduk di pelaminan, dan pembawa acara membuka acara yang susunan acaranya sebagai berikut: pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, sambutan mewakili kedua mempelai, do’a, santap siang bersama, hiburan, ucapan selamat, selesai. Dengan selesainya acara mungah tersebut, maka selesai pula seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan pada pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Desa Tanah Abang khususnya masyarakat Desa Tanah Abang. Ditutup dengan “ucapan selamat” serta photo bersama keluarga kedua mempelai. Dahulu upacara setelah akad nikah dan

⁷¹ *Ibid.*, h. 32.

⁷² *Ibid.*, h. 76.

munggah masih dilaksanakan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat Desa Tanah Abang menyederhanakan upacara tersebut, tujuannya adalah guna menghemat waktu dan biaya, dapun upacara-upacara yang dilangsungkan setelah akad nikah dan munggah meliputi:

1. *Tandang sujud*

Tandang sujud. Acara tandang sujud diadakan pada malam pertama setelah upacara , terkadang dilakukan secara besar-besaran dan umumnya dilakukan oleh bujang-gadis atau pemuda-pemudi. Tandang sujud adalah upacara megantarkan pakaian pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Pelaksanaannya dilakukan pada malam harinya sesudah Shalat Isya' oleh rombongan pemuda-pemudi dari pihak pengantin pria.

2. *Penganten turun*

Penganten turun adalah adat yang telah ditetapkan pada waktu bermusyawarah, bahwa setelah satu atau dua malam di rumah pengantin wanita, pengantin pria mengajak nyanjoke (kunjungan) pengantin wanita. Pelaksanaannya seperti nyanjoi dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita, maka ngalie turun adalah sebaliknya yaitu turunnya dari rumah pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Jadi turunnya ngalei turun yaitu: pindah tempat tidur.

3. Pengantin balik

Pada waktunya, kedua pengantin kembali ke rumah pengantin wanita. Selain diantar oleh pihak laki-laki dan perempuan, juga diiringi dengan

gegawan. Pelaksanaannya pada waktu sore hari selesai Shalat Ashar atau bisa juga setelah Shalat Zuhur pada siang hari.

4. Beratib

Acara ini sebagai ucapan syukur ke hadirat Allah SWT. Pelaksanaannya pada malam sesudah Shalat Isya' berkumpul di rumah pengantin wanita, para keluarga dan besan serta para undangan lainnya. Mereka semua beratib, yaitu membaca atau mengucapkan apa yang disusun oleh Syech Abdusomad Al Jawi Al Palimbani: ucapan Laa ilaha illallah dengan irama tertentu. Setelah selesai, lalu ditutup dengan do'a, dan diakhiri dengan hidangan lalu disantap bersama

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosesi upacara adat pernikahan yang ada di desa Tanah Abang mempunyai berbagai aneka ragam yang dimulai dari sebelumnya pelaksanaan upacara adat pernikahan (*madik*, *nyenggung* atau *mendatangi*, *meminang* atau *ngelamar*, *berasan*, *mutus rasan* atau *menentukan*) dan adat *pintaan*, *melemang*, *nyuada*, *mipis bumbu* atau *ngocek bawang*. Pelaksanaan perkawinan *khobat nikah*, *akad nikah* sampai sesudah pelaksanaan upacara pernikahan (*tandang sujud*, *penganten turon*, *penganten balik*, *beratib*) merupakan rangkaian upacara peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat desa Tanah Abang.
2. Upacara adat pernikahan desa Tanah Abang tidak pernah terlepas dari perpaduan atau ketekaitan antara budaya desa Tanah Abang dengan unsur syariat Islam, dalam unsur Islam terdapat nilai aqidah, nilai akhlaq, nilai ibadah yang semuanya saling menopang satu sama lainnya. Unsur Islam ini terdapat dalam isi makna dan simbol dari upacara adat pernikahan.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa harapan bagi pengembangan yang lebih baik, berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas kebudayaan diharapkan peran sertanya dalam membina dan menjaga kelestarian budaya lokal. Karena kebudayaan local merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan serta kelestarian keberadaannya, sebagai ciri bangsa yang berbudaya dan beradab.
2. Desa Tanah Abang memiliki beberapa tradisi budaya warisan leluhurnya yang cukup menarik dan belum pernah diteliti secara mendalam. Kepada para peminat diharapkan agar benar-benar mempersiapkan diri dengan penguasaan metodologis, di samping bekal pengetahuan tentang obyek yang akan diteliti sebelum terjun kelapangan

Kata penutup semoga hasil penelitian mengenai upacara pernikahan adat di desa Tanah Abang dapat dijadikan referensi dan khazanah ilmu pengetahuan Islam pada umumnya. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Renika Cipta, 1980.
- Adib, Helen Sabera. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
- Depertemen Agama Islam Ri. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Cita Adhitiyah Bakti, 1990.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Pulungan, Suyuthi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014.
- Suwardi, Endraswara. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Suyono, Ariono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Presindo, 1986.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Umberan, Musni. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*. Jakarta: Depdikbud, 1994.
- Utomo, Bambang Budi. *Musi Menjalini Peradaban*. Palembang: Balai Arkeologi, 2012.

B. Sumber Artikel dan Jurnal

- Acara Penggelaran Upacara Adat Sumatra Selatan: (Palembang: PEMDA tingkat II).
- Asrin. "Budaya Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci di Bengkulu" (Sumatra Selatan: 2010).
- Gadjahnata. "Upacara Adat Perkawinan Sumatra Selatan, Analisis Kebudayaan No.2." (Palembang: 2014).
- H. Rusdhy Cosim, BA. "Adat Istiadat Perkawinan Palembang" (Palembang: 2006).
- Johan Hanafiah. "Adat Perkawinan Palembang" (Palembang: 2015).
- K.H.O Gadjahnata. "Adat Istiadat Perkawinan Sumatra Selatan" (Palembang: 2013).

RHM, Akbid. "Sejarah dan Kebudayaan Palembang" (Palembang: 2015).

R.A. Tuty Zahra Hamid. "Pakeng Pengantin Adat Sumatra Selatan" (Palembang: 2017).

C. Sumber Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatera_Selatan). Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 21:01 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penukal_Abab_Lematang_Iilir). Diakses pada tanggal 25 September 2017, pukul 21:10 Wib.

[https://zurrahmah.wordpress.com/2013/12/08/kecamatan dan desa di kabupaten-pali/](https://zurrahmah.wordpress.com/2013/12/08/kecamatan_dan_desa_di_kabupaten-pali/). Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 22:10 Wib.

<http://digilib.unila.ac.id/20800/12/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 00:44 Wib.

D. Sumber Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Erwadi (Kepala Desa), Tanah Abang, 21 Juni 2020.

Wawancara Pribadi dengan Agus Sopin (Tokoh Agama), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

Wawancara Pribadi dengan Zainudin (Pemangku Adat), Tanah Abang , 23 Juni 2020.

Wawancara Pribadi dengan Suryana (Masyarakat Setempat), Tanah Abang, 23 Juni 2020.

Wawancara Pribadi dengan Suhendi Umrah (Guru Sdn 3 Tanah Abang), Tanah Abang, 28 Juni 2020.

Wawancara Pribadi dengan Sriyani (Masyarakat Setempat), Tanah Abang, 21 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Nurul (Masyarakat Setempat), Tanah Abang, 23 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Siti Fatimah (Masyarakat Setempat),Tanah Abang, 26 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Rahman (Masyarakat Setempat), Tanah Abang, 28 Agustus 2020.

Topografi Desa Tanah Abang, 2020.

Lampiran-lampiran




Dokumentasi di depan Kantor Kepala Desa Tanah Abang.



Dokumentasi bersama Kepala Desa Tanah Abang Bapak Erwadi.

**STRUKTUR PRANGKAT DESA TANAH ABANG SELATAN
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**





Dokumentasi saat pembuatan surat balasan Penelitian di Kantor Kepala Desa Tanah Abang.



Dokumentasi masyarakat saat pembakaran *lemang*



Dokumentasi saat acara *mipis bumbu*.



Dokumentasi *tenong* yang dibawah saat *berasan*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana keadaan mata pencaharian di desa Tanah Abang ?
2. Bagaimana mengenai struktur pemerintahan yang ada di desa Tanah Abang ?
3. Bagaimana mengenai Keadaan prasarana lembaga pendidikan desa Tanah Abang ?
4. Bagaimana saat penyampaian materi mengenai keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat setempat ?
5. Agama apa yang dianut oleh masyarakat ?
6. Bagaimana cerminan mengenai adat istiadat masyarakat desa Tanah Abang ?
7. Adat apa yang dipakai dalam upacara perkawinan ?
8. Bagaimana adat *pintaan* saat pernikahan ?
9. Apakah ada larangan saat berlangsungnya acara perkawinan?
10. Bagaimana mengenai upacara pernikahan di desa Tanah Abang ?
11. Apakah ada waktu tertentu saat melakukan akat nikah?

**DAFTAR NAMA INFORMAN WAWANCARA TENTANG
MAKNA *PINTAAN* DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT
TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

1. Informan 1 (Satu)

Nama: Erwadi
Umur: 46 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Kepala Desa
Alamat: Tanah Abang

2. Informan 2 (Dua)

Nama: Agus Sopian
Umur: 56 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Tokoh Agama
Alamat: Tanah Abang

3. Informan 3 (Tiga)

Nama: Zainudin
Umur: 60 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Pemangku Adat
Alamat: Tanah Abang

4. Informan 4 (Empat)

Nama: Suryana
Umur: 49 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Masyarakat Setempat
Alamat: Tanah Abang

5. Informan 5 (Lima)

Nama: Suhendi Umrah
Umur: 40 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan: Guru
Alamat: Tanah Abang

6. Informan 6 (Enam)

Nama: Sriyani
Umur: 47 Tahun
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Masyarakat Setempat
Alamat: Tanah Abang

7. Informan 7 (Tujuh)

Nama: Nurul
Umur: 65 Tahun
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Masyarakat Setempat
Alamat: Tanah Abang

8. Informan 8 (Delapan)

Nama: Siti Fatimah
Umur: 55 Tahun
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Masyarakat Setempat
Alamat: Tanah Abang

9. Informan 9 (Sembilan)

Nama: Rahman

Umur: 69 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Masyarakat Setempat

Alamat: Tanah Abang

BIODATA PENULIS



Nama : Supentri, S.Hum
Nim : 1654200060
Program Studi : Sejarah Pradaban Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Abang, 16 Januari 1998
Alamat : Tanah Abang Selatan, Kec. Tanah Abang Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir.
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 Dari 3 Bersaudara
Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Susilawati
Nama Suami : Sri Adai Pandrean, S.I.Kom
Nama Adik Kedua : Barnando
Nama Adik Ketiga : Okta Tri Denta
Riwayat Pendidikan : SDN 3 Tanah Abang Tahun Lulus 2010.
SMPN 1 Tanah Abang Tahun Lulus 2013.
SMAN 1 Tanah Abang Tahun Lulus 2016.
UIN Raden Fatah Palembang Tanggal Lulus 11
Februari 2021.